



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul.
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / XX Januari 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/VI/2021/Reskrim tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Al Kautsar yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Wno, tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Wno, tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta Visum et repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (1)) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah cardigan warna hijau;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan Inside 09;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Indotex 5L;
- 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Growing;
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan super li-ion;
- 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A12 warna grey metallic dengan nomor IMEI 1: 868504052728690, IMEI 2: 868504052728682.

dikembalikan kepada Saksi Kesya Aurora Binti Eko Hari Nuryanto;

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO A53 type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1: 864326050932072, Imei 2: 846326050932064.

dikembalikan kepada Saksi Leony Donata Riri Binti Edi Kutoro;

- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 869757041185633, Imei 2: 869757041185625.

dikembalikan kepada Saksi anak I;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek yamaha type 5D9 Vega ZR warna Hijau, tahun 2011 dengan Nopol : AB-6909-ND, Noka : MH35D9204BJ374307, Nosin : 5D9-1374284 beserta STNK atas nama pemilik Maryati yang beralamat di Nglegi Rt 10/03, Nglegi, Patuk, Gunungkidul;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) buah Flashdisk merk Verbatim;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah hand phone merk Advan Nasa warna hitam dengan Nomor Imei 1: 354094080905362, Imei 2: 354094080975365;

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersiap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primer

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yaitu Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul, lalu ketika sudah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil mantol dari dalam jok dan dibuka untuk alas, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepas celana milik Terdakwa, kemudian Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa, kemudian pada saat penis Terdakwa sudah tegang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Anak Korban posisi tidur terlentang di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa maju mundur ke dalam liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa menciumi leher Anak Korban, sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam liang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan maju mundur penis

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk kembali mengulum penis Terdakwa, lalu pada saat penis Terdakwa sudah menegang, Terdakwa dengan posisi tidur dan Anak Korban diminta untuk duduk di atas Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan penisnya ke arah liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa memegang badan Anak Korban untuk menaik turunkan badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan kemudian pulang;

- Bahwa Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan berhubungan seksual tersebut, karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban jika tidak mau, Terdakwa akan menyebarkan foto-foto Anak Korban;
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, serta pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, dan hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto Anak Korban yang keliatan payudaranya dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II menggunakan handphone milik Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085643081793;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan foto-foto Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II tersebut dilakukan tanpa seijin dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli I., perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya saksi anak I dan saksi anak II tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Anak Korban sampai sekarang ini belum pernah menikah dan terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. WIDODO JOKO SANTOSO, Sp.OG., diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sembilan bulan, Terdapat robekan hymen arah 6-7, terdapat luka lecet di vagina arah jam 6 akibat trauma benda tumpul di vagina;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yaitu Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan bahwa Anak Korban adalah merupakan Korban tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pelaku Dewasa. Dan Kasus ini membuat Anak Korban takut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan :
 - Bahwa Klien teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi, dan pemahaman tentang seksualitas;
 - Bahwa terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebut dan peristiwa pencabulan yang dialaminya, meskipun tampak luar seperti normal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul, lalu ketika sudah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil mantol dari dalam jok dan dibuka untuk alas, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepas celana milik Terdakwa, kemudian Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa, kemudian pada saat penis Terdakwa sudah tegang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Anak Korban posisi tidur terlentang di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa maju mundur ke dalam liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa menciumi leher Anak Korban, sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam liang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan maju mundur penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk kembali mengulum penis Terdakwa, lalu pada saat penis Terdakwa sudah menegang, Terdakwa dengan posisi tidur dan Anak Korban diminta untuk duduk di atas Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan penisnya ke arah liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa memegang badan Anak Korban untuk menaik turunkan badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan kemudian pulang;
- Bahwa Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan berhubungan seksual tersebut, karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban jika tidak mau, Terdakwa akan menyebarkan foto-foto Anak Korban;
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib., serta pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, dan hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto Anak Korban yang keliatan payudaranya dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi Anak II menggunakan Handphone milik Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085643081793;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan foto-foto Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II tersebut dilakukan tanpa seijin dari Anak Korban;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli., perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya saksi anak I dan saksi anak II tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Anak Korban sampai sekarang ini belum pernah menikah dan terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Widodo Joko Santoso, Sp.OG., diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sembilan bulan, Terdapat robekan hymen arah 6-7, terdapat luka lecet di vagina arah jam 6 akibat trauma benda tumpul di vagina;
 - Bahwa Anak Korban yaitu Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban Binti Eko Hari Nuryanto diperoleh Kesimpulan bahwa Anak Korban adalah merupakan Korban tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pelaku Dewasa. Dan Kasus ini membuat Anak Korban takut;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan;
 - Bahwa Klien teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi, dan pemahaman tentang seksualitas;
 - Bahwa terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebut dan peristiwa pencabulan yang dialaminya, meskipun tampak luar seperti normal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih subsider

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul, lalu ketika sudah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil mantol dari dalam jok dan dibuka untuk alas, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepas celana milik Terdakwa, kemudian Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa, kemudian pada saat penis Terdakwa sudah tegang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Anak Korban posisi tidur terlentang di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa maju mundur ke dalam liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa menciumi leher Anak Korban, sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam liang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan maju mundur penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk kembali mengulum penis Terdakwa, lalu pada saat penis Terdakwa sudah menegang, Terdakwa dengan posisi tidur dan Anak Korban diminta untuk duduk di atas Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan penisnya ke arah

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa memegang badan Anak Korban untuk menaik turunkan badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan kemudian pulang;

- Bahwa Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan berhubungan seksual tersebut, karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban jika tidak mau, Terdakwa akan menyebarkan foto-foto Anak Korban;

- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib., serta pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, dan hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto Anak Korban yang keliatan payudaranya dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II menggunakan Handphone milik Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085643081793;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan foto-foto Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II tersebut dilakukan tanpa seijin dari Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli I., perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya saksi anak I dan saksi anak II tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa Anak Korban sampai sekarang ini belum pernah menikah dan terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Widodo Joko Santoso, Sp.OG., diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sembilan bulan, Terdapat robekan hymen arah 6-7, terdapat luka lecet di vagina arah jam 6 akibat trauma benda tumpul di vagina;

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan bahwa Anak Korban adalah merupakan Korban tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pelaku Dewasa. Dan Kasus ini membuat Anak Korban takut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan :
 - Bahwa Klien teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi, dan pemahaman tentang seksualitas;
 - Bahwa terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebut dan peristiwa pencabulan yang dialaminya, meskipun tampak luar seperti normal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Nglegi Rt.010/003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul, lalu ketika sudah sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil mantol dari dalam jok dan dibuka untuk alas, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepas celana milik Terdakwa, kemudian

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa, kemudian pada saat penis Terdakwa sudah tegang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Anak Korban posisi tidur terlentang di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa maju mundur ke dalam liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa menciumi leher Anak Korban, sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam liang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan maju mundur penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk kembali mengulum penis Terdakwa, lalu pada saat penis Terdakwa sudah menegang, Terdakwa dengan posisi tidur dan Anak Korban diminta untuk duduk di atas Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan penisnya ke arah liang vagina Anak Korban sambil Terdakwa memegang badan Anak Korban untuk menaik turunkan badan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan kemudian pulang;

- Bahwa Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan berhubungan seksual tersebut, karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban jika tidak mau, Terdakwa akan menyebarkan foto-foto Anak Korban;
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib., serta pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, dan hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto Anak Korban yang keliatan payudaranya dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II menggunakan Handphone milik Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085643081793;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan foto-foto Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya adalah saksi anak I dan saksi anak II tersebut dilakukan tanpa seijin dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli I., perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto dan video yang keliatan payudara dan vagina Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban diantaranya saksi anak I dan saksi anak II tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sampai sekarang ini belum pernah menikah dan terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Widodo Joko Santoso, Sp. OG., diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sembilan bulan, Terdapat robekan hymen arah 6-7, terdapat luka lecet di vagina arah jam 6 akibat trauma benda tumpul di vagina;
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007, pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan bahwa Anak Korban adalah merupakan Korban tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pelaku Dewasa. Dan Kasus ini membuat Anak Korban takut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh Kesimpulan :
 - Bahwa Klien teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai Klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi, dan pemahaman tentang seksualitas;
 - Bahwa terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebut dan peristiwa pencabulan yang dialaminya, meskipun tampak luar seperti normal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1)) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Nglegi Rt.010/003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dan di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa sejak bulan maret tahun 2021 dan Anak korban berhubungan dengan Terdakwa melalui whatsapp. Selama pertemannya dengan Terdakwa, Anak korban diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan video dan foto kemaluan dan payudara Anak korban melalui whatsapp dan kemudian Terdakwa menyebarkan Kembali video dan foto-foto tersebut kepada teman-teman Anak korban antara lain adalah Saudari Amel, Saudari Ella, Saudari Ani, Saudari Jesica, Saudari Rini dan Saksi II;
- Bahwa video dan foto-foto yang dikirimkan oleh Anak korban kepada Terdakwa dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda-beda dan setiap kali mengirimkan terdapat sekitar 4 (empat) foto dan 1 (satu) video sehingga jumlah keseluruhan mencapai 30 (tiga puluh) buah file/dokumen;
- Bahwa sebelum Anak korban mengetahui video dan foto-foto dirinya telah disebar oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Anak korban dihubungi oleh Terdakwa melalui whatsapp untuk mengajak bertemu namun Anak korban menolaknya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban apabila ia menolak bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengirimkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban bersedia untuk pergi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di rumahnya yang beralamat di Giring, Paliyan dan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vega R milik Terdakwa mereka berangkat menuju Hutan Bunder Gunungkidul. Sesampainya di jalan Hutan Bunder, Anak korban bertanya kepada Terdakwa mau ap aini dan Terdakwa menjawab agar Anak korban ikut saja. Sesampainya di sebuah jalan setapak yang sepi, Terdakwa mengambil mantel dari dalam jok dan dibuka serta diletakan oleh Terdakwa diatas tanah sebagai alas. Kemudian Terdakwa melepaskan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



pakaian yang digunakan oleh Anak korban serta melepaskan celana pendek yang dikenakannya dan memaksa Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa (oral seks) dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak korban jongkok. Selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang, Terdakwa merebahkan Anak korban diatas alas dan menindih tubuh Anak korban serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur sambil mencium leher serta meremas payudara Anak korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluannya dan merubah posisi yaitu Anak korban disuruh duduk diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa Kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, menggerakkan tubuh Anak korban maju mundur sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban menungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur dan sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaiannya Kembali dan begitu pula Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban Kembali kerumahnya;

- Bahwa baik sebelum maupun sesudah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto Anak korban tersebut kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban merasa ketakutan dan malu apabila video dan foto-foto tersebut diketahui oleh orang lain;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, ternyata Terdakwa telah menyebarkan video dan foto-foto tersebut kepada teman-temannya dan Anak korban diberitahu langsung oleh Anak saksi II dan Anak saksi I yang menyampaikan telah menerima kiriman video dan foto-foto dari Terdakwa melalui whatsapp. Pada saat itu Anak saksi II dan Anak Saksi I bertanya mengapa Anak korban mengirimkan video dan foto-foto kepada Terdakwa dan Anak korban mengatakan dalam keadaan tidak sadar;

- Bahwa Anak korban pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa tetap mengirimkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-temannya dan Terdakwa menjawab melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak korban merasa malu dan trauma karena semua orang mengetahui video dan foto-foto Anak korban;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa memberikan merasa keberatan mengenai hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak selalu Terdakwa yang meminta Anak korban mengirimkan video dan foto-foto namun Anak korban pernah mengirimkan video dan foto-foto dirinya atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Anak korban tidak pernah memblokir nomor handphone Terdakwa apabila merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak korban dan Anak korban sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Nglegi Rt.010/003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dan di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh teman Anak korban yaitu Anak saksi II dan kemudian Saksi menanyakannya kepada Anak korban dan Anak korban mengakui video dan foto-foto tersebut adalah milik Anak korban yang telah diminta oleh Terdakwa melalui whatsapp. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian Polres Gunungkidul;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa sejak bulan maret tahun 2021 dan Anak korban berhubungan dengan Terdakwa melalui whatsapp. Selama pertemannya dengan Terdakwa, Anak korban diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan video dan foto kemaluan dan payudara Anak korban melalui whatsapp dan kemudian Terdakwa menyebarkan Kembali video dan foto-foto tersebut kepada teman-teman Anak korban antara lain adalah Saudari Amel, Saudari Ella, Saudari Ani, Saudari Jesica, Saudari Rini dan Anak saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video dan foto-foto yang dikirimkan oleh Anak korban kepada Terdakwa dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda-beda dan setiap kali mengirimkan terdapat sekitar 4 (empat) foto dan 1 (satu) video sehingga jumlah keseluruhan mencapai 30 (tiga puluh) buah file/dokumen;
- Bahwa selain menyebarkan video dan foto-foto Anak korban, Terdakwa juga telah menyetubuhi Anak korban dengan ancaman akan menyebarkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-teman Anak korban sehingga Anak korban bersedia menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak korban merasa malu dan trauma karena semua orang mengetahui video dan foto-foto Anak korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi I, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman dari Anak korban dan Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal Ketika pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban meminjam handphone milik Anak Saksi dan dikembalikan pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB. Dan setelahnya Anak Saksi menerima kiriman video dan foto-foto Anak Korban sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) file/dokumen yang sedang memegang kemaluan dan payudaranya dari whatsapp dengan Nomor 085643081793 milik Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak Saksi telah memperoleh foto dan video tersebut dari Anak Korban sendiri dan mengirimkan Kembali video dan foto-foto Anak Korban tersebut agar Anak Saksi mengetahui keburukan Anak korban;
- Bahwa setelah menerima kiriman video dan foto-foto tersebut Anak saksi dan Anak saksi II untuk meminta klarifikasi dari Anak Korban dan Anak Korban mengakui video dan foto-foto tersebut adalah dirinya dan Anak korban mengaku dipaksa membuat dan mengirimkan foto serta video tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerima kiriman video dan foto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 9 Juni 2021 sebanyak 28 (dua puluh

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



delapan) foto Anak Korban sedang memperlihatkan payudaranya dan 2 (dua) buah foto Anak Korban sedang memegang kemaluannya dengan wajah tidak terlihat. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 5 (lima) buah video yaitu berdurasi 15 (lima belas) detik Anak Korban sedang memperlihatkan payudara, video yaitu berdurasi 15 (lima belas) detik Anak Korban sedang memperlihatkan payudara, video yaitu berdurasi 2 (dua) menit 6 (enam) detik Anak Korban sedang memperlihatkan payudara, video yaitu berdurasi 2 (dua) menit 6 (enam) detik Anak Korban sedang terlihat kemaluannya dan video yaitu berdurasi 2 (dua) menit dan 3 (tiga) detik Anak Korban sedang terlihat kemaluannya;

- Bahwa selain mengirimkan video dan foto-foto tersebut Terdakwa juga mengatakan mengajak Anak Saksi bertemu karena Terdakwa merasa sakit hati dan ingin membuktikan siapa yang menjadi kekasih Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman dari Anak korban dan Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal Ketika pada tanggal 11 Juni 2021, sekitar pukul 08.45 WIB, Anak Saksi menerima kiriman 4 (empat) buah video dan 1 (satu) buah foto Anak Korban yang sedang memegang kemaluan dan payudaranya dari whatsapp dengan Nomor 085643081793 milik Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Anak Saksi, Terdakwa merasa sakit hati dengan Anak Korban karena Anak Korban telah berselingkuh;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui nomor whatsapp tersebut merupakan nomor milik Terdakwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I karena juga telah menerima kiriman video dan foto-foto Anak Korban dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban dirinya melakukan hal tersebut karena dalam keadaan tidak sadar dan terpaksa karena Terdakwa meminta terus menerus kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban menjadi murung dan pendiam;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli I dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Infrastruktur TI dan Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dengan tugas pokok menangani TIK sewilayah Gunungkidul;
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu;
 - Informasi elektronik adalah segala bentuk informasi yang ada di Media Elektronik;
 - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat di lihat di tampilkan dan atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik sehingga membuat informasi atau dokumen elektronik tersebut bisa dibaca, dilihat, ditampilkan dan diaksesnya oleh orang lain;
- Bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah didistribusikan atau ditransmisikan atau diakses melalui jaringan telekomunikasi dan atau sistem elektronik dapat ditampilkan atau dicetak atau diwujudkan secara nyata baik dalam bentuk print out atau hard copy dan dapat dijadikan barang bukti:
- Bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah didistribusikan atau ditransmisikan atau diakses melalui jaringan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi dan/atau system elektronik, dapat ditampilkan atau dicetak atau diwujudkan secara nyata baik dalam bentuk print out atau hard copy;

- Bahwa jenis-jenis dokumen elektronik/informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana ITE diantaranya adalah;

- Gambar / foto
- Video
- Tulisan / teks
- Tangkapan layar (Screenshoot)

- Bahwa jenis-jenis sarana atau alat-alat elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana ITE diantaranya adalah;

- Handphone
- Laptop atau komputer
- Mesin ATM
- I-Phone
- I-Pad
- Kamera Digital
- Memori penyimpanan (SD Card, Micro Sd ,Flasdisk Dll);

- Bahwa foto atau gambar yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut bisa dikategorikan melanggar Undang-Undang ITE karena melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan termasuk Informasi elektronik sebagaimana Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang atau dipandang sebagai perbuatan tanpa hak adalah berupa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli II., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;
- Bahwa Ahli adalah Kasi Penyelenggaraan zakat dan wakaf kementerian Agama tahun 2020 dan pernah menjabat sebagai Pengelola Kegiatan Bimas Islam dan Penyuluh Agama Islam;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik dan yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah pelanggaran sopan santun sehingga menyebabkan perasaan malu atau terangsangnya nafsu birahi orang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Media sosial adalah sebuah media dari yang para penggunanya bisa dengan mudah saling berbagi dan berpartisipasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan karena bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dan mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antar manusia;

- Bahwa berdasarkan Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram, maka perbuatan tersebut juga melanggar norma agama. Berdasarkan Qs An-Nur ayat 31 : Perempuan yang beriman jagalah pandangan dan pelihara Kemaluanmu. Berdasarkan Qs. Attahrim ayat 6 : Jagalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dan menyebarkan video dan foto-foto yang bermuatan asusila anak dibawah umur yaitu Anak Korban pada tanggal 9 Juni 2021 dan 11 Juni 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Nglegi Rt.010/003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dan di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari temannya Anak Korban yang Bernama Saudari Saski Ketika Saudari Saski memasang status whatsapp yang menampilkan foto Anak Korban kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban dari Saudari Saski dan mulai menghubungi serta berkomunikasi dengan Anak Korban melalui whatsapp sejak bulan April 2021. Dan sejak bulan Mei 2021, Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - Berkomunikasi melalui whatsapp dan telegram dengan Anak Korban;
 - Meminta Anak Korban membuat video dan foto yang menampilkan Anak Korban memperlihatkan payudara dan kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirimkan foto kemaluan Terdakwa yang sedang ereksi kepada Anak Korban melalui whatsapp;
- Berhubungan badan dengan Anak korban;
- Mengirimkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-temannya dengan tujuan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan maret tahun 2021 dan mereka berkomunikasi melalui whatsapp serta telegram. Dan sejak bulan Mei 2021 Terdakwa berpacaran dengan Anak korban, dalam hubungan mereka tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto-foto Anak Korban sedang menunjukan atau memegang payudaranya sebanyak 55 (lima puluh lima) buah foto secara bertahap pada tanggal 18 April 2021 dan video Anak Korban sedang memegang kemaluannya pada tanggal 28 April 2021 dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa. Oleh karena dikemudian hari Terdakwa memiliki masalah dengan Anak Korban karena Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi I sehingga membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati, maka Terdakwa mengirimkan foto-foto dan video Anak Korban tersebut kepada teman-temannya, yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan payudara dan kemaluannya kepada Anak Saksi I;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada Saudari Amel;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan payudara dan kemaluannya kepada Saudari Ela;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada Saudari Ani;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.59 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada saudari Jesika;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukkan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukkan kemaluannya kepada Anak saksi II;

2. Bahwa sebelum Anak korban mengetahui video dan foto-foto dirinya telah disebar oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu namun Anak korban menolaknya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban apabila ia menolak bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengirimkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban bersedia untuk pergi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjemput Anak korban dirumahnya yang beralamat di Giring, Paliyan dan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vega R milik Terdakwa mereka berangkat menuju Hutan Bunder Gunungkidul. Sesampainya di jalan Hutan Bunder, Anak korban bertanya kepada Terdakwa mau apa ini dan Terdakwa menjawab agar Anak korban ikut saja. Sesampainya di sebuah jalan setapak yang sepi, Terdakwa mengambil mantel dari dalam jok dan dibuka serta diletakan oleh Terdakwa diatas tanah sebagai alas. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang digunakan oleh Anak korban serta melepaskan celana pendek yang dikenakannya dan memaksa Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa (oral seks) dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak korban jongkok. Selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang, Terdakwa merebahkan Anak korban diatas alas dan menindih tubuh Anak korban serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur sambil mencium leher serta meremas payudara Anak korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluannya dan merubah posisi yaitu Anak korban disuruh duduk diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa Kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, menggerakkan tubuh Anak korban maju mundur sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban menungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur dan sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah melakukan perbuatan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaiannya Kembali dan begitu pula Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban Kembali kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminta Anak Korban mengirimkan video dan foto-foto tersebut kepadanya dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan video dan foto-foto tersebut agar Anak Korban mau berhubungan badan dengannya meskipun dalam kenyataannya Terdakwa telah menyebarkan video dan foto-foto tersebut kepada orang lain karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah cardigan warna hijau;
- 1 (satu) buah miniset warna putih;
- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan Inside 09;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Indotex 5L;
- 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Growing;
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan super li-ion;
- 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna grey metallic dengan nomor IMEI 1: 868504052728690, IMEI 2: 868504052728682;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1: 864326050932072, Imei 2: 846326050932064;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 869757041185633, Imei 2: 869757041185625;
- 1 (satu) Unit SPM merk yamaha type 5D9 Vega ZR warna Hijau, tahun 2011 dengan nopol: AB-6909-ND, Noka: MH35D9204BJ374307, Nosin: 5D9-1374284 Beserta STNK atasnama pemilik MARYATI yang beralamat di Nglegi Rt 10/03, Nglegi, Patuk, Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Flashdisk merk VERBATIM;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN NASA warna hitam dengan nomor Imei 1: 354094080905362, Imei 2: 354094080975365;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut :

- Visum et repertum Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widodo Joko Santoso, SP.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut : selaput dara / hymen robek arah jam 6 – 7, tampak jelas trauma benda tumpul di vagina posterior terdapat exoriasis (luka lecet) warna merah dan uterus normal, ukuran dalam batas normal, tidak ditemukan kista (terlampir);
- Laporan Sosial Kesya Aurora yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu Minardi, S.Sos.I., M.A., dengan kesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Anak takut dan membuat orang tua terganggu psikisnya;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Kesya Aurora Binti Eko Hari Nuryanto yang dibuat oleh Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi., Psikolog pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kesimpulan klien teridentifikasi sebagai klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahaman tentang seksualitas. Terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebar dan peristiwa pencabulan yang dialaminya meskipun tampak luar seperti normal dan terdapat risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan berupa bersetubuh dengan Anak pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul dan menyebarkan video dan foto-foto yang bermuatan asusila Anak yaitu Anak Korban Binti Edi Kuntoro Binti Eko Hari Nuryanto pada tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021 dan 11 Juni 2021, bertempat di dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Nglegi Rt.010/003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban dari temannya Anak Korban yang bernama Saudari Saski dan Terdakwa mulai menghubungi serta berkomunikasi dengan Anak Korban melalui whatsapp dan telegram sejak bulan April 2021;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan maret tahun 2021 dan mereka berkomunikasi melalui whatsapp serta telegram. Dan sejak bulan Mei 2021 Terdakwa beranggapan Anak Korban adalah kekasihnya sehingga dalam hubungan mereka tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto-foto Anak Korban sedang menunjukan atau memegang payudaranya sebanyak 55 (lima puluh lima) buah foto secara bertahap pada tanggal 18 April 2021 dan video Anak Korban sedang memegang kemaluannya pada tanggal 28 April 2021 dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa. Oleh karena dikemudian hari Terdakwa memiliki masalah dengan Anak Korban karena Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi I sehingga membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati, maka Terdakwa mengirimkan foto-foto dan video Anak Korban tersebut kepada teman-temannya, yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan payudara dan kemaluannya kepada Anak Saksi I;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada Saudari Amel;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan payudara dan kemaluannya kepada Saudari Ela;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada Saudari Ani;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.59 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada saudari Jesika;
- Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan kemaluannya kepada Anak saksi II;

2. Bahwa sebelum Anak korban mengetahui video dan foto-foto dirinya telah disebar oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Terdakwa menghubungi Anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu namun Anak korban menolaknya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban apabila ia menolak bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengirimkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban bersedia untuk pergi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjemput Anak korban dirumahnya yang beralamat di Giring, Paliyan dan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vega R milik Terdakwa mereka berangkat menuju Hutan Bunder Gunungkidul. Sesampainya di jalan Hutan Bunder, Anak korban bertanya kepada Terdakwa mau apa ini dan Terdakwa menjawab agar Anak korban ikut saja. Sesampainya di sebuah jalan setapak yang sepi, Terdakwa mengambil mantel dari dalam jok dan dibuka serta diletakan oleh Terdakwa diatas tanah sebagai alas. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang digunakan oleh Anak korban serta melepaskan celana pendek yang dikenakannya dan memaksa Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa (oral seks) dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak korban jongkok. Selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang, Terdakwa merebahkan Anak korban diatas alas dan menindih tubuh Anak korban serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur sambil mencium leher serta meremas payudara Anak korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluannya dan merubah posisi yaitu Anak korban disuruh duduk diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa Kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, menggerakkan tubuh Anak korban maju mundur sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban menungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur dan sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaiannya Kembali dan begitu pula Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban Kembali kerumahnya;

- Bahwa benar baik sebelum maupun sesudah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto Anak korban tersebut kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan dan malu apabila video dan foto-foto tersebut diketahui oleh orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meminta Anak Korban mengirimkan video dan foto-foto tersebut kepadanya dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan video dan foto-foto tersebut agar Anak Korban mau berhubungan badan dengannya meskipun dalam kenyataannya Terdakwa telah menyebarkan video dan foto-foto tersebut kepada orang lain karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami trauma karena merasa malu video maupun foto-foto Anak Korban telah tersebar dan diketahui oleh teman-temannya;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum Visum et repertum Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widodo Joko Santoso, SP.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut : selaput dara / hymen robek arah jam 6 – 7, tampak jelas trauma benda tumpul di vagina posterior terdapat exoriosis (luka lecet) warna merah dan uterus normal, ukuran dalam batas normal, tidak ditemukan kista (terlampir);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu Minardi, S.Sos.I., M.A., dengan kesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Anak takut dan membuat orang tua terganggu psikisnya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi., Psikolog pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kesimpulan klien teridentifikasi sebagai klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahaman tentang seksualitas. Terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebar dan peristiwa pencabulan yang dialaminya meskipun tampak luar seperti normal dan terdapat risiko dampak psikologis jangka Panjang terhadap kehidupan anak;
- Bahwa benar Anak Korban masih berusia dibawah umur/anak-anak atau masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan ‘Setiap orang’ adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Muhammad Candra Romadon Bin Sugihartono dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, mensyaratkan penggunaan ‘kekerasan atau ancaman kekerasan’ yang dilakukan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain didasari dengan unsur ‘sengaja / kesengajaan’, meskipun tidak mencantumkan unsur “dengan sengaja” secara berdiri sendiri (*bestanddel*), namun demikian bukan berarti delik ini dapat dilakukan tanpa kesengajaan. Unsur ‘dengan sengaja’ terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan pasal. Adapun yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam ketentuan pasal ini merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pemaksaan melakukan persetubuhan terhadap anak apabila orang tersebut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan / maksud agar bersetubuh dengan anak tersebut atau anak tersebut dapat bersetubuh dengan orang lain sesuai kehendak pelaku, dan perbuatan tersebut telah diniatkan serta direncanakan sedemikian rupa oleh pelaku untuk mencapai tujuannya tadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, pengertian kekerasan tidak lagi diartikan mutlak sebagai kekerasan ‘fisik’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun mengalami perluasan makna dan arti. Berdasarkan Deklarasi PBB tahun 1983,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Anti kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 menyatakan “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Selain itu, pengertian kekerasan telah dijabarkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membagi kekerasan dalam 4 (empat) golongan yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ‘persetubuhan’ adalah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan ‘unsur dengan sengaja’ apabila dikaitkan dengan ‘perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan’ dalam ketentuan pasal ini, maka perbuatan tersebut ditujukan agar korban tersebut mau melakukan perbuatan diluar kemauannya dan hanya berdasarkan hal yang dimaksud oleh pelaku semata (paksaan) yaitu perbuatan bersetubuh yang diingini oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ancaman kekerasan atau kekerasan tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif artinya apabila salah satu unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah cukup dipertimbangkan dan telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur delik, maka



akan diuraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan berupa bersetubuh dengan Anak pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Hutan Bunder, Playen, Gunungkidul;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban dari temannya Anak Korban yang Bernama Saudari Saski dan Terdakwa mulai menghubungi serta berkomunikasi dengan Anak Korban melalui whatsapp dan telegram sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban melalui whatsapp untuk mengajak bertemu namun Anak korban menolaknya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban apabila ia menolak bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengirimkan video dan foto-foto Anak korban kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban bersedia untuk pergi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjemput Anak korban dirumahnya yang beralamat di Giring, Paliyan dan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vega R milik Terdakwa mereka berangkat menuju Hutan Bunder Gunungkidul. Sesampainya di jalan Hutan Bunder, Anak korban bertanya kepada Terdakwa mau apa ini dan Terdakwa menjawab agar Anak korban ikut saja. Sesampainya di sebuah jalan setapak yang sepi, Terdakwa mengambil mantel dari dalam jok dan dibuka serta diletakan oleh Terdakwa diatas tanah sebagai alas. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang digunakan oleh Anak korban serta melepaskan celana pendek yang dikenakannya dan memaksa Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa (oral seks) dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak korban jongkok. Selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang, Terdakwa merebahkan Anak korban diatas alas dan menindih tubuh Anak korban serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur sambil mencium leher serta meremas payudara Anak korban sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluannya dan merubah posisi yaitu Anak korban disuruh duduk diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa Kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, menggerakkan tubuh Anak korban maju mundur sampai Terdakwa merasa puas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya diatas tanah. Selanjutnya Terdakwa Kembali menyuruh Anak korban menungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, melakukan Gerakan maju mundur dan sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaiannya Kembali dan begitu pula Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban Kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa benar baik sebelum maupun sesudah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto Anak korban tersebut kepada teman-temannya sehingga membuat Anak korban merasa ketakutan dan malu apabila video dan foto-foto tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meminta Anak Korban mengirimkan video dan foto-foto tersebut kepadanya dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan video dan foto-foto tersebut agar Anak Korban mau berhubungan badan dengannya meskipun dalam kenyataannya Terdakwa telah menyebarkan video dan foto-foto tersebut kepada orang lain karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami trauma karena merasa malu video maupun foto-foto Anak Korban telah tersebar dan diketahui oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et repertum Visum et repertum Nomor : 370/2845/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widodo Joko Santoso, SP.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut : selaput dara / hymen robek arah jam 6 – 7, tampak jelas trauma benda tumpul di vagina posterior terdapat exoriosis (luka lecet) warna merah dan uterus normal, ukuran dalam batas normal, tidak ditemukan kista (terlampir);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu Minardi, S.Sos.I., M.A., dengan kesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Anak takut dan membuat orang tua terganggu psikisnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Desti Fatmasari, S.Psi,

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Psi., Psikolog pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kesimpulan klien teridentifikasi sebagai klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahaman tentang seksualitas. Terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebar dan peristiwa pencabulan yang dialaminya meskipun tampak luar seperti normal dan terdapat risiko dampak psikologis jangka Panjang terhadap kehidupan anak;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban masih berusia dibawah umur/anak-anak atau masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4405/U/2007 yang terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 31 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hubungan unsur 'kesengajaan' dengan perbuatan Terdakwa yang berupa 'ancaman kekerasan' yang disampaikannya kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto Anak Korban. Perkataan yang demikianlah, yang kemudian membuat Anak Korban ketakutan dan tidak berani menolak perintah/keinginan dari Terdakwa. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, yang menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis(kejiwaan). Paksaan kejiwaan itu sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya yang akhirnya korban menghendaki saja kemauan sipelaku itu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan kekerasan psikis (kejiwaan) yang memaksa Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun / masih anak-anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga dengan demikian unsur "melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan kesatu lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum. Selanjutnya mengacu kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pemberlakuan Undang-Undang ini maka setiap orang tersebut baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun berada diluar wilayah hukum Indonesia yang melakukan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Muhammad Candra Romadon Bin Sugihartono dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum



dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari/mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya. Berdasarkan keadaan batin orang yang berbuat, dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) teori yaitu :

a. Teori kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*);

b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (*Frank*);

Terhadap perbuatan yang dilakukan sipelaku kedua teori tersebut tidak ada perbedaan, keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dan dalam praktek penggunaannya kedua teori ini adalah sama yang berbeda hanya istilahnya saja;

Menimbang, bahwa dalam bentuknya kesengajaan berdasarkan teori hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);



3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) memuat sesuatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “Unsur – unsur delict yang terletak dibelakang perkataan “Sengaja” dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hak tertentu yang dalam hal ini sebagaimana uraian unsur dakwaan maka mengarah kepada perbuatan berupa *mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik* sehingga dapat dibuktikan apakah sipembuat menghendaki dan meyakini perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*wederrechtelijk*) secara terminology hukum pidana dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zoender bevoegheid*). Dalam hukum pidana, telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran ini dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* (*dapat dilihat dalam tindak pidana korupsi*);

Menimbang, bahwa dalam pembentukan undang-undang setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, hal ini disebabkan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya



pembuktian di depan hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian hukum. Berdasar pendapat Ahli Hari Susanto, ST., M. Eng. menyatakan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang atau dipandang sebagai perbuatan tanpa hak adalah berupa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik sehingga membuat informasi atau dokumen elektronik tersebut bisa dibaca, dilihat, ditampilkan dan diaksesnya oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu;

- Informasi elektronik adalah segala bentuk informasi yang ada di Media Elektronik;
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat di lihat di tampilkan dan atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik dan yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah pelanggaran sopan santun sehingga menyebabkan perasaan malu atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur delik, maka akan diuraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menyebarkan video dan foto-foto yang bermuatan asusila Anak yaitu Anak Korban pada tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021 dan 11 Juni 2021, bertempat di dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Nglegi Rt.010/003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban dari temannya Anak Korban yang Bernama Saudari Saski dan Terdakwa mulai menghubungi serta berkomunikasi dengan Anak Korban melalui whatsapp dan telegram sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan maret tahun 2021 dan mereka berkomunikasi melalui whatsapp serta telegram. Dan sejak bulan Mei 2021 Terdakwa beranggapan Anak Korban adalah kekasihnya sehingga dalam hubungan mereka tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto-foto Anak Korban sedang menunjukan atau memegang payudaranya sebanyak 55 (lima puluh lima) buah foto secara bertahap pada tanggal 18 April 2021 dan video Anak Korban sedang memegang kemaluannya pada tanggal 28 April 2021 dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa. Oleh karena dikemudian hari Terdakwa memiliki masalah dengan Anak Korban karena Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi I sehingga membuat Terdakwa merasa marah dan sakit hati, maka Terdakwa mengirimkan foto-foto dan video Anak Korban tersebut kepada teman-temannya, yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan payudara dan kemaluannya kepada Anak Saksi I;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada Saudari Amel;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukan payudara dan kemaluannya kepada Saudari Ela;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukan payudara kepada Saudari Ani;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.59 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukkan payudara kepada saudari Jesika;
- Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengirim foto Anak Korban sedang menunjukkan payudara dan Video Anak Korban sedang menunjukkan kemaluannya kepada Anak saksi II;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meminta Anak Korban mengirimkan video dan foto-foto tersebut kepadanya dengan tujuan memuaskan nafsu Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan video dan foto-foto tersebut agar Anak Korban mau berhubungan badan dengannya meskipun dalam kenyataannya Terdakwa telah menyebarkan video dan foto-foto tersebut kepada orang lain karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami trauma karena merasa malu video maupun foto-foto Anak Korban telah tersebar dan diketahui oleh teman-temannya. Berdasarkan Laporan Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu Minardi, S.Sos.I., M.A., dengan kesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Anak takut dan membuat orang tua terganggu psikisnya. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi., Psikolog pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kesimpulan klien teridentifikasi sebagai klien yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahaman tentang seksualitas. Terlihat adanya gejala depresi pada korban akibat foto-foto yang tersebar dan peristiwa pencabulan yang dialaminya meskipun tampak luar seperti normal dan terdapat risiko dampak psikologis jangka Panjang terhadap kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan unsur dalam pasal ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hubungan unsur 'kesengajaan' dengan perbuatan Terdakwa yang berupa 'mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik' yaitu menyebarkan video dan foto-foto Anak Korban kepada teman-teman Anak korban yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dengan tujuan atau alasan kepentingan pribadi Terdakwa. Dan tentunya perbuatan Terdakwa ini telah dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain, karena sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pemanfaatan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Sehingga dengan demikian unsur “mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang dinilai terlalu berat bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memaparkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansi telah banyak mengatur mengenai permasalahan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dan telah sejalan dengan Azxmanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun demikian instrument hukum tersebut masih memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya salah satunya maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat terutama kejahatan seksual yang memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan lahirnya Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sejalan dengan ruh/jiwa dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang disampaikan oleh

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dalam pembelaannya bukanlah sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana oleh diri Terdakwa, dan penghukuman terhadap diri Terdakwa bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih kepada tanggung jawab Negara dalam hal ini institusi penegak hukum untuk melindungi hak-hak Anak korban. Dan ketika putusan pemidanaan ini dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak hanya memberi efek jera atau pelajaran untuk diri Terdakwa melainkan kepada khalayak luas agar peristiwa yang menimpa Anak korban dalam perkara ini tidak terulang terhadap anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum atas unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurnya maka sudah sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Maka mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa maupun Anak Korban. Dan mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam, 1 (satu) buah cardigan warna hijau, 1 (satu) buah miniset warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna grey metalic dengan nomor IMEI 1: 868504052728690, IMEI 2: 868504052728682, telah disita dari Anak Korban Binti Edi Kuntoro Binti Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Nuryanto maka dikembalikan kepada Anak Korban Binti Edi Kuntoro Binti Eko Hari Nuryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan Inside 09, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Indotex 5L, 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Growing, 1 (satu) buah celana panjang warna crem, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan super li-ion, 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau, yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A53 type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1: 864326050932072, Imei 2: 846326050932064, telah disita dari Anak saksi II Binti Edi Kuntoro maka dikembalikan kepada Anak saksi II Binti Edi Kuntoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 869757041185633, Imei 2: 869757041185625, telah disita dari Anak Saksi I maka dikembalikan kepada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha type 5D9 Vega ZR warna Hijau, tahun 2011 dengan nopol: AB-6909-ND, Noka: MH35D9204BJ374307, Nosin: 5D9-1374284 Beserta STNK atasnama pemilik MARYATI yang beralamat di Nglegi Rt 10/03, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Advan Nasa warna hitam dengan nomor Imei 1: 354094080905362, Imei 2: 354094080975365, yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Flashdisk merek Verbatim, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan "Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah cardigan warna hijau;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna grey metallic dengan nomor IMEI 1: 868504052728690, IMEI 2: 868504052728682;

dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah kaos merah bertuliskan Inside 09;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Indotex 5L;
- 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Growing;
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah powerbank warna hitam bertuliskan super li-ion;

- 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1: 864326050932072, Imei 2: 846326050932064;

dikembalikan kepada Anak saksi II;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 869757041185633, Imei 2: 869757041185625;

dikembalikan kepada Anak Saksi I;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek yamaha type 5D9 Vega ZR warna Hijau, tahun 2011 dengan nopol: AB-6909-ND, Noka: MH35D9204BJ374307, Nosin: 5D9-1374284 Beserta STNK atasnama pemilik MARYATI yang beralamat di Nglegi Rt 10/03, Nglegi, Patuk, Gunungkidul;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek Advan Nasa warna hitam dengan nomor Imei 1: 354094080905362, Imei 2: 354094080975365;

dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Flashdisk merk Verbatim;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Mualiawan,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. Hum dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adi Mualiawan, S.H., M. Hum

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Laila Kirfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)